

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi atau alat interaksi dalam kehidupan sehari-hari (Chaer, 2010). Dalam berkomunikasi, setiap penutur menyampaikan tujuan atau maksud tertentu kepada mitra tutur. Komunikasi yang terjadi harus berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh mitra tutur yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif dan efisien tidak akan terjadi dengan baik, apabila bahasa yang digunakan oleh penutur tidak mampu dipahami oleh mitra tutur. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh penutur harus bahasa yang mudah dipahami oleh mitra tutur. Kegiatan berkomunikasi dapat terlihat dalam wujud kegiatan bertutur yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada saat bersama teman, anggota keluarga, maupun bersama-sama dengan orang lain.

Komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian bahasa melalui kata-kata melainkan selalu disertai dengan perilaku atau tindakan (Chaer, 2010). Tindakan manusia ketika mengucapkan tuturan atau ujaran ini disebut dengan tindak tutur. Tindak tutur merupakan perwujudan dari fungsi bahasa. Di balik suatu tuturan terdapat fungsi bahasa yang tercermin dalam maksud dari tuturan tersebut. Yule (2006) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui tuturan atau ujaran. Dengan demikian, tindak tutur menjelaskan bagaimana penutur

menggunakan bahasa untuk mencapai tindakan yang dimaksudkan dan bagaimana mitra tutur menyimpulkan makna yang dimaksud dari apa yang dikatakan.

Tindak tutur merupakan salah satu objek kajian dalam pembelajaran pragmatik. Menurut Wijana (1996), pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Keberhasilan komunikasi terjadi apabila terjadi kesepahaman antarpener dan lawan tutur atau dengan kata lain si penutur dapat memahami maksud tuturan. Sementara itu, Leech (1993) menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi yang mempelajari tentang makna yang berhubungan dengan situasi ujar. Pragmatik mengkaji makna tuturan yang dikehendaki oleh penutur dan menurut konteksnya. Konteks ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam mendeskripsikan makna tuturan dalam penggunaan bahasa dalam komunikasi.

Salah satu jenis tindak tutur adalah tindak tutur direktif. Menurut Searle (1976), tindak tutur direktif digunakan penutur untuk mengekspresikan maksud, keinginan, atau harapan, yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi mitra tutur untuk bertindak. Selanjutnya, Yule (2006) menjelaskan bahwa tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang dituturkan oleh penutur untuk membuat mitra tutur melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam mediasi, interaksi belajar mengajar, dan *talkshow*.

Mediasi adalah salah satu tindak tutur direktif yang menarik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sari (2017), mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan

mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam mediasi, hakim mediator berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Suami istri yang sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi, demi mempertahankan pernikahan mereka, dapat didamaikan melalui mediasi. Penerapan mediasi ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada istilah kalah ataupun menang dalam mediasi, karena mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Berhasil atau tidaknya mediasi tidak hanya ditentukan oleh permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri saja, namun bisa juga ditentukan oleh tuturan yang digunakan oleh hakim mediator.

Penggunaan tindak tutur direktif dalam mediasi perceraian merupakan salah satu bentuk penggunaan ragam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator dapat dikategorikan ke dalam jenis, fungsi dan strategi tindak tutur direktif. Pertama, Bach dan Harnish (1979) membagi tindak tutur direktif ke dalam 6 jenis, diantaranya: 1) Permintaan (*Requestive*), 2) Pertanyaan (*Question*), 3) Perintah (*Requirement*), 4) Larangan (*Prohibitive*), 5) Pemberian Izin (*Permissive*), dan 6) Nasehat (*Advisory*). Kedua, fungsi tindak tutur direktif diantaranya berfungsi untuk meminta, memohon, berdoa, mengajak, mengharap, menekan, bertanya, menginterogasi, menyelidiki, memerintah, mempersilakan, mengarahkan, menginstruksikan, mensyaratkan, melarang, membatasi, membolehkan, menyetujui, menganugerahi, memaafkan, menyarankan, mendorong,

memperingatkan, dan menasehati. Ketiga, Wijana (1996) membagi strategi bertutur menjadi delapan yaitu 1) tindak tutur langsung, 2) tindak tutur tidak langsung, 3) tindak tutur literal, 4) tindak tutur tidak literal, 5) tindak tutur langsung literal, 6) tindak tutur langsung tidak literal, 7) tindak tutur tidak langsung literal, dan 8) tindak tutur tidak langsung tidak literal.

Proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama mewujud pada tindak tutur seorang hakim mediator dalam menasehati dan menanyakan inti permasalahan kepada pasangan suami istri. Dalam mediasi, setiap hakim mediator, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memilih tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini bisa dilihat dalam hal pemilihan jenis, fungsi, dan strategi dalam bertutur. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan dalam bertutur memiliki cara dan sikap yang berbeda. Namun, dalam penelitian ini, hanya tuturan hakim mediator perempuan yang diteliti.

Dalam penelitian tentang tuturan perempuan, ada beberapa para ahli diantaranya, yaitu: Lakoff (1975), Coates (1991), Gray (2001), dan Kuntjara (2012). Menurut Lakoff (1975), perempuan digambarkan sebagai makhluk yang berbahasa dengan tidak tegas, tidak secara terang-terangan (menggunakan kata-kata kiasan) dan berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, serta sering menggunakan kata yang lebih halus dan sopan. Sementara menurut Coates (1991), dalam berkomunikasi perempuan cenderung menggunakan kalimat tanya, menggunakan tuturan yang lebih santun dan lebih sedikit memotong pembicaraan daripada laki-laki. Sependapat dengan Coates, Gray (2001) juga menyatakan bahwa perempuan sering menggunakan

kalimat tanya, berbicara terstruktur, menggunakan kalimat pasif, banyak menggunakan konjungsi untuk memperlihatkan kesopanan, serta cenderung tidak fokus pada pembicaraan. Perempuan juga melibatkan perasaan saat berbicara bahkan sering meluapkan emosi terhadap tekanan yang ada disekitar. Dan Kuntjara (2012), pembicaraan perempuan lebih berorientasi pada solidaritas atau keakraban dengan lawan bicaranya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tuturan direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan terlihat jelas jika dilihat dari jenis, fungsi serta strategi tindak tutur direktif. Berikut contoh potongan percakapan hakim mediator dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

- HMP (1) : Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, lanjutkan.  
'Ya Allah, kalau ini yang terbaik untuk hubungan kami lanjutkan'.
- HMP (2) : Kalau tidak, apa boleh buat.  
'Kalau ini tidak yang terbaik, tidak apa-apa'.
- HMP (3) : Kita tidak tau ya, itu bisa aja terjadi melalui hidayah atau melalui anak-anak.  
'Kita tidak tahu karena itu bisa terjadi dengan datangnya hidayah atau melalui anak-anak'.
- HMP (4) : ***Bapak dan Ibu bisa coba tanyakan kepada hati masing-masing.***  
'Bapak dan Ibu bisa coba menanyakan kepada hati masing-masing'.
- P (5) : Iya Bu.  
'Iya Bu'.

(Mediasi, Senin, 17 Juni 2019)

Percakapan di atas terjadi dalam mediasi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 09.30 WIB di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Percakapan di atas terjadi antara hakim mediator perempuan dengan penggugat. Pada data di atas, jenis tindak

tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan adalah jenis *perintah*. Jenis tersebut berfungsi untuk *memerintah*. Strategi tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur langsung. Hal ini dikarenakan tuturan di atas merupakan kalimat perintah, jika difungsikan secara konvensional, berfungsi untuk memerintah. Hakim mediator perempuan memerintah kepada pasangan istri tersebut. Tuturan yang dituturkan oleh hakim mediator tersebut adalah *bapak dan ibu bisa coba tanyakan kepada hati masing-masing*. Tuturan perintah ditandai dengan kata *coba*. Dalam KBBI (2006), kata *coba* berarti silakan; sudilah; tolong (untuk menghaluskan suruhan, perintah atau ajakan). Tidak hanya itu, akhiran *-kan* pada kata kerja *tanya*, merupakan perintah yang dituturkan hakim mediator perempuan kepada lawan tuturnya. Hakim mediator perempuan memerintah dengan cara yang halus dengan menggunakan kata *coba*. Hal ini sejalan dengan pendapat Lakoff (1975) yang menyatakan bahwa perempuan sering menggunakan kata yang lebih halus dan sopan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih secara khusus tindak tutur direktif dalam kaitannya dengan jenis kelamin khususnya perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa perempuan secara sosial membangun hubungan yang baik dan lebih dalam kepada mitra tutur dalam berkomunikasi. Perempuan secara tidak langsung cenderung menunjukkan pesan atau keinginan tersembunyi. Sebagai contoh dalam penggunaan *tag question* oleh perempuan tidak hanya digunakan untuk bertanya, namun juga sebagai ungkapan harapan dan meminta jawaban atas pertanyaan tersebut.

Tindak tutur hakim mediator perlu diteliti karena hakim mediator yang baik seharusnya dapat memberikan nasihat, memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk bisa menjelaskan permasalahan yang ada agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan bisa membantu memperbaiki hubungan pasangan suami istri lebih baik tanpa terjadinya perceraian melalui tindak tutur yang baik. Tindak tutur direktif dikaji berdasarkan jenis, fungsi serta strategi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dapat berpengaruh terhadap tindakan dan pikiran pasangan suami istri dalam mediasi. Menjalin hubungan yang baik dengan lawan tutur dalam mediasi penting dilakukan agar mediasi kedua belah pihak yang bersengkata bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menggali jawaban dari permasalahan mereka agar tidak ada salah komunikasi di antara mereka. Alasan inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian terhadap tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

## **1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Menelaah tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian mendasari penulis memilih kajian pragmatik sebagai tinjauan dalam penelitian ini. Peneliti memilih secara khusus tindak tutur direktif khususnya perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa tuturan perempuan mempengaruhi pemilihan jenis, fungsi dan strategi tindak tutur direktif.

Bach dan Harnish (1979) membagi jenis tindak tutur direktif menjadi enam jenis yaitu 1) permintaan, 2) pertanyaan, 3) perintah, 4) larangan, 5) pemberian izin dan 6) nasehat. Di dalam jenis tindak tutur direktif yang dikemukakan oleh Bach dan Harnish (1979) memiliki masing-masing fungsi, yaitu untuk memerintah, menyuruh, mempersilakan, mengatur, mengarahkan, dan menginstruksi, meminta, memohon, dan mengharap, bertanya, menyelidiki dan menginterogasi, melarang dan membatasi, membolehkan dan menyetujui, dan menyarankan, menasehati, mengusulkan dan memperingatkan. Wijana (1996) menjelaskan strategi bertutur dibagi menjadi delapan yaitu tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal, tindak tutur langsung literal, tindak tutur langsung tidak literal, tindak tutur tidak langsung literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

### 1.3 Rumusan Masalah

Penelitian tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang merupakan upaya untuk menelaah adanya tuturan direktif yang digunakan oleh hakim mediator dalam mediasi perceraian kepada pasangan suami istri. Sebagai upaya untuk menjelaskannya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa jenis tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
2. Apa fungsi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
3. Apa saja strategi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum adalah untuk melihat bagaimana tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan jenis tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Menentukan fungsi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
3. Menentukan strategi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara keilmuan maupun praktis. Secara keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh kajian tindak tutur direktif berdasarkan jenis kelamin khususnya

perempuan dan memperkaya khazanah ilmu kebahasaan, terutama dalam kajian keilmuan pragmatik. Dalam kajian ini, melihat jenis, fungsi serta strategi tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu linguistik yang berhubungan dengan konteks sosial yang mencakup unsur situasi dan budaya masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap materi pengajaran dalam bidang pragmatik dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menggugah perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap penerapan tindak tutur direktif pada perempuan dalam berbahasa.

